

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan kumpulan peraturan Allah yang harus dipatuhi, mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya terkait harta benda. Secara *etimologi*, *muamalah* berasal dari kata "*amala yu'amilu*" yang berarti bertindak, berbuat, dan mengamalkan. Secara istilah, *muamalah* merujuk pada pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat sesuai dengan aturan yang ditentukan.¹

Dalam *muamalah*, Allah juga mengharamkan tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri namun merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa" (4); 29

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa : 29).²

Muamalah telah memberikan ajaran bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Salah satu cara pelaksanaannya adalah melalui jual beli.

Jual beli merupakan kesepakatan tukar menukar barang yang memiliki nilai antara dua belah pihak, dilakukan secara sukarela, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan ketentuan syariat maksudnya, jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan, dan aspek lain yang terkait. Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.³

Dalam Islam, siapapun diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Namun, agar transaksi tersebut sah, harus memenuhi unsur

¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 14

² Al-Qur'an An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Madinah: Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim, 1971). 122

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). 52

rukun dan syarat perniagaan yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama. Allah SWT telah menyebutkan jual beli sebagai bentuk kepemilikan barang yang halal, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2): 275

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ رِبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعُ مِثْلٍ لِّرِبَاً وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ رِبَاً فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah : 275).⁴

Oleh karena itu, seorang Muslim tidak memiliki alasan untuk memilih selain jual beli yang halal. Hal ini karena al-Qur'an dan hadis telah menetapkan jual beli sebagai sarana untuk memiliki barang dan memperoleh keuntungan darinya. Dalam Islam, sangat ditekankan pentingnya memperhatikan aspek halal dan haram dalam bertransaksi.⁵

Pada umumnya, jual beli dapat terjadi dalam tiga bentuk: pertukaran barang dengan barang (barter), pembayaran barang dengan uang tunai, atau pembayaran jasa dengan uang. Namun, permasalahan muncul ketika barang yang dijual berupa mata uang suatu negara tertentu, namun dibeli atau dijual dengan mata uang yang berbeda secara tidak langsung. Terlebih lagi, perdagangan mata uang dalam bentuk uang elektronik, kegiatan ini jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, tradisional, dan menengah ke bawah karena

⁴ Al-Qur'an Al- Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Madinah: Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim, 1971). 69.

⁵ Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). 24.

biasanya dilakukan secara *online* tanpa adanya kontak fisik antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* ini umumnya dilakukan oleh masyarakat modern dan menengah ke atas.⁶

Berdasarkan perkembangan dan dinamika aktivitas ekonomi di era modern ini, uang bukan saja merupakan alat pembayaran, melainkan sudah menjadi semacam komoditas yang bisa diperdagangkan. Perdagangan mata uang ini sering juga disebut sebagai perdagangan valuta asing atau *Forex (Foreign Exchange)*. Atau bisanya disebut *trading Forex*.⁷

Trading adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang mengacu pada kegiatan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. *Foreign exchange market*, atau disingkat sebagai *Forex*, adalah pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan antara negara-negara atau dalam suatu negara. *Forex trading* adalah jenis transaksi yang melibatkan perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di seluruh dunia dan melalui broker selama 24 jam secara berkesinambungan.⁸

Dalam *Forex trading*, mata uang yang sering diperdagangkan adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang ini diperdagangkan secara berpasang-pasangan (*pairs*), misalnya GBP/USD, USD/JPY, atau EUR/GBP, dengan biasanya acuan atau dasar nilainya adalah US Dollar. Saat memulai *trading Forex*, penting bagi para pelaku untuk memahami prinsip-prinsip dasar pasar, menguasai analisis teknikal dan fundamental, serta memiliki strategi yang jelas dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan perdagangan yang bijaksana.⁹

⁶ Rahmat et al., “Ual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam Buying and Selling Currency Forex Trading System in the Perspective of Islamic Law,” *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* Vol.1 No.1 (2021): 63, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/448/240>.

⁷ Kusumarsono Hendarto, *Belajar Trading* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005). 37-38.

⁸ Fina K.Z., “Pasar Modal, Saham Dan Trading Forex Menurut Islam,” *Eksyar* Vol.1 No.2 (2014): 169, <https://www.ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/52/57>.

⁹ Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam ekonomi Islam, transaksi jual beli semacam ini disebut *Al-sharf*. *Al-sharf* adalah istilah untuk Jual Beli Valuta Asing. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah, *Al-Sharf* dijelaskan sebagai menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *Al-Sharf* dapat berarti *Al-Ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.

Secara istilah, *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Al-Sharf* juga dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang melibatkan transaksi finansial yang mencakup beberapa hal, seperti pembelian mata uang, pertukaran mata uang, dan pembelian barang dengan uang tertentu.¹⁰

Pada dasarnya, transaksi jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, dan lain-lain. Meskipun masalah *muamalah* boleh dilakukan selama belum ditemukan dalil yang mengharamkannya, terkait dengan *trading foreign exchange*, Islam telah mengatur aturannya. Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai di tempat, tanpa ada kewajiban pembayaran di kemudian hari.¹¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas

(Studi Kasus Di PT Finex Berjangka),” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.1 (2016): 448.

¹⁰ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Jakarta: IAIN Antasari Press, 2015). 55.

¹¹ Yusriadi Ibrahim, “Jual Beli Valuta Asing Dalam Prespektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Syarah* Vol.10 No. (2021): 174–75.

¹² Abu Husain Muslim Bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim JuzIII* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992). 1208, Hadist Nomor 1584

dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)¹³

Forex online trading merupakan perdagangan mata uang atau valuta asing dengan valuta asing lainnya secara virtual, tanpa melibatkan pertukaran fisik dari mata uang tersebut, melainkan hanya nilai mata uang yang diperdagangkan. Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan transaksi valuta asing adalah Meta Trader5.

Dalam transaksi *trading forex* di dalam aplikasi Meta Trader5, seseorang harus memprediksi apakah nilai mata uang akan naik atau turun pada platform di dalam aplikasi tersebut untuk mendapatkan hasil. Sebelum bertransaksi, diperlukan modal yang akan dipertaruhkan dalam grafik jual beli mata uang di aplikasi Meta Trader5. Namun, perlu diperhatikan bahwa transaksi ini dapat mengandung unsur maysir/judi karena melibatkan pertaruhan harta dan sistem tebak menebak untuk mencapai hasil.¹⁴

Dalam praktik *trading forex* menggunakan Meta Trader5, keuntungan dapat dihasilkan jika seseorang dapat memperkirakan pergerakan naik turunnya mata uang pada platform aplikasi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, jika mata uang diperkirakan akan naik dalam 1 menit, maka seseorang bisa memilih opsi "BUY" pada aplikasi dan berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar 82% dari jumlah yang diinvestasikan awalnya. Namun, tentu saja, selain keuntungan, ada juga risiko kerugian dalam trading. Kerugian dapat terjadi jika prediksi pergerakan mata uang tidak sesuai dengan yang diprediksi pada platform aplikasi, seperti saat memilih "SELL" ketika mata uang ternyata mengalami kenaikan.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, peneliti menemukan bahwa aplikasi Meta Trader5 mengandung unsur maysir karena melibatkan modal yang dipertaruhkan dalam grafik jual beli mata uang di dalam aplikasi tersebut, dan juga karena terdapat ketidakpastian dalam transaksi. Jika kalah, maka modal yang dipertaruhkan akan hilang, sedangkan jika menang, maka akan mendapatkan keuntungan. Istilah "maysir" secara

¹³ Achmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhori Jilid III* (Semarang: CV.Asy Syifa’, 1992). 276, Hadist Nomor 2082

¹⁴ M. Azmi, “Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.2 No.2 (2020): 126, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/157/108>.

¹⁵ Yoyo Cahyadi, “Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software Metatrader: Sebuah Alternatif,” *Bisnis Bussines Review* Vol.4 No.1 (2013): 266, <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1053/914>.

harfiah mengacu pada memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah : 90).¹⁶

Adapun peraturan jual beli mata uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dimana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh);
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aktivitas *trading forex* yang sering digunakan kalangan anak muda zaman sekarang, khususnya di kecamatan mejobo, terdapat suatu indikasi yang sekiranya bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, dalam konteks Kecamatan Mejobo, sebagai suatu wilayah dengan beragam aktivitas ekonomi dan keuangan, *perdagangan forex* melalui aplikasi MT5 juga telah berkembang. Namun, belum ada penelitian yang menyelidiki secara mendalam sejauh mana praktik *trading forex* pada aplikasi MT5 di Kecamatan Mejobo sesuai dengan panduan dalam Fatwa DSN No. 28 tahun 2002., oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PRAKTIK *TRADING FOREX* PADA APLIKASI META TRADER5 DI KECAMATAN MEJOBO

¹⁶ Al-Qur'an Al-Maidah Ayat 90, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Madinah: Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim, 1971). 176

¹⁷ *Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang* (Jakarta: DSN MUI, 2002). 3

KABUPATEN KUDUS DI TINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002"

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *trading forex* yang terjadi pada aplikasi MetaTrader 5 (MT5) di Kecamatan Mejobo dan mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No. 28 tahun 2002. Fokus penelitian akan difokuskan pada tiga aspek utama:

1. Identifikasi Praktik *Trading Forex* di MT5:
Penelitian akan mengidentifikasi jenis-jenis transaksi dan strategi *trading* yang digunakan oleh pelaku *trading forex* di Kecamatan Mejobo melalui aplikasi MT5. Pemahaman mendalam tentang praktik *trading* yang umum dilakukan akan menjadi dasar dalam mengevaluasi kesesuaian dengan panduan syariah dalam Fatwa DSN No. 28 tahun 2002.
2. Tinjauan Fatwa DSN No. 28 Tahun 2002:
Penelitian akan mengkaji isi dari Fatwa DSN No. 28 tahun 2002 secara rinci, yang berfokus pada panduan dan batasan syariah yang diberikan terkait *transaksi forex*. Dengan memahami panduan yang telah ditetapkan dalam fatwa ini, penelitian dapat menilai sejauh mana *praktik trading forex* di MT5 di Kecamatan Mejobo sesuai dengan ketentuan tersebut.
3. Evaluasi Kesesuaian Praktik *Trading* dengan Fatwa DSN No. 28 Tahun 2002:
Berdasarkan identifikasi praktik *trading forex* di MT5 dan panduan dalam Fatwa DSN No. 28 tahun 2002, penelitian akan melakukan evaluasi untuk menentukan tingkat kesesuaian praktik *trading* di Kecamatan Mejobo dengan ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa tersebut. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang apakah praktik *trading forex* di MT5 di wilayah tersebut patuh terhadap nilai-nilai syariah Islam yang telah ditetapkan dalam fatwa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *trading forex* pada aplikasi Meta trader5 yang digunakan oleh para trader di Kecamatan Mejobo kabupaten kudus?
2. Apa hukum *trading forex* pada aplikasi Meta trdaer5 di Kecamatan Mejobo kabupaten kudus ditinjau dari Fatwa DSN No. 28 Tahun 2002?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam, menemukan konsep dan teori yang relevan, mengidentifikasi pola hubungan yang bersifat interaktif, serta merancang model yang dapat menggambarkan arah penelitian ini. Semua tujuan penelitian ini harus merujuk pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian ini akan menjadi panduan dan batas yang akan digunakan oleh penulis dalam menjalankan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas tentang alasan yang mendorong masyarakat di kecamatan mejobo kabupaten kudus melakukan aktivitas bisnis *trading forex* di aplikasi meta trader 5
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *trading forex* pada aplikasi meta trader 5 yang di lakukan oleh masyarakat kecamatan mejobo kabupaten kudus
3. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap praktik *trading forex* yang terjadi di Kecamatan Mejobo melalui aplikasi MetaTrader 5, dan mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN No. 28 tahun 2002.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi pada pengembangan teori dalam ekonomi dan keuangan Islam. Dengan menganalisis praktik *trading forex* dan menghubungkannya dengan panduan hukum Islam yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No 28 Tahun 2002, penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip keuangan Islam dapat diterapkan dalam konteks perdagangan modern.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan berharga pada literatur ekonomi Islam terkait perdagangan *forex*. Kontribusi ini penting bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada aspek ekonomi dan keuangan dalam kerangka nilai dan prinsip Islam.
- c. Penelitian ini dapat memberikan dasar *empiris* untuk memvalidasi pandangan hukum dan etika Islam terhadap praktik bisnis tertentu, khususnya dalam perdagangan mata uang. Hal ini bisa menghasilkan pemahaman yang lebih kuat

tentang bagaimana aturan Islam diterapkan dalam lingkungan ekonomi kontemporer.

2. Manfaat Praktis:

- Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku *trading forex* di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang ingin memahami lebih jauh implikasi hukum dan etika dari aktivitas *trading forex*. Dengan memahami kaitan praktik *trading forex* dengan Fatwa MUI, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip Islam.
- Hasil penelitian ini bisa menjadi alat pendidikan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Mejobo mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perdagangan *forex*. Ini dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam aktivitas ekonomi.
- Penelitian ini dapat membantu otoritas lokal atau nasional dalam mengembangkan regulasi atau kebijakan terkait perdagangan *forex* yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini bisa memberikan panduan bagi pembuatan kebijakan yang mendukung dan mengarahkan praktik perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
- Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perdebatan dan diskusi publik tentang peran etika dan hukum Islam dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Hal ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara praktik bisnis modern dan prinsip-prinsip agama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Bab ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

